



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Siwalima**

**Siwalima, 26 September 2016**

## **Jangan Terkontaminasi Politik**

Janji Kejati Maluku untuk memanggil Plt Kadis Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Fransyane Puttileihalat alias Nane belum juga diwujudkan. Sebelumnya Nane dipanggil, Selasa 13 September 2016 lalu, tetapi ia mangkir. Hingga kini panggilan kedua belum juga dilayangkan.

Adik mantan Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat ini akan diperiksa terkait dugaan korupsi kegiatan pembinaan kelompok kerja guru/musyawarah guru pelajaran tahun 2013 senilai Rp 754.780.000 dan kegiatan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan senilai Rp 597.290.000. Saat itu, Nane menjabat Kabid Diknas. Bonjamina Dortje Puttileihalat alias Lou yang adalah kakaknya menjabat Kadis Disdikpora.

Dalam penyelidikan tim penyidik menemukan bukti Nane mengendalikan dua kegiatan itu. Ia memerintahkan bendahara Maria Manuputty dan PPTK Abraham Tuhenay untuk membuat kuitansi fiktif. Tetapi tak jelas alasan jaksa membiarkannya lolos. PPTK juga masuk dalam daftar tersangka, namun kemudian diloloskan dengan alasan telah mengembalikan kerugian negara Rp 1 miliar lebih.

Tim penyidik Kejati Maluku baru menjerat PPTK Ledrik Herold Sinanu. Disusul Lou Puttileihalat. Ledrik kini mendekam di Rutan Klas IIA Ambon. Sementara Lou bebas ke sana ke mari. Lou tak seharusnya diistimewakan. Ia juga harus ditahan, tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum.

Begitupun dengan Nane. Pimpinan Kejati Maluku harus bersikap tegas. Dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi di Disdikpora sudah menjadi rahasia umum. Karena itu, ia harus diperiksa. Kalau Nane tak pernah disentuh maka komitmen Kejati Maluku untuk menegakan hukum secara profesional patut dipertanyakan.

Publik tahu kalau Nane saat ini masuk dalam bursa pencalonan Bupati SBB. Tetapi bukan berarti ia tidak boleh disentuh oleh aparat penegak hukum. Justru kalau jaksa tidak memeriksa Nane, maka publik akan menilai jaksa telah terkontaminasi dengan politik.

Politik dan hukum ruang yang berbeda, walaupun terkadang saling mempengaruhi. Korps Adhyaksa harus tetap berdiri tegak di jalur hukum, jangan bermain di area terlarang.

Pemeriksaan Nane harus dilakukan, sebab bukan hanya untuk kepentingan penyidikan tetapi sekaligus klarifikasi hukum atas dugaan keterlibatannya. Kalau memang dalam pemeriksaan ia



## **SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Siwalima**

tidak terbukti terlibat maka Kejati Maluku harus transparan membeberkan kepada publik agar tidak menjadi bola liar yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan.

Bukan hanya Nane dan Lou, namun saudara kandung mereka Paulus Samuel alias Remond Puttileihalat juga tersandung kasus pidana. Remond kini berstatus tersangka penyerobotan hutan produksi dan kawasan konservasi di Gunung Sahuwai, Kabupaten SBB. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh PPNS Kehutanan Maluku sejak 4 Januari 2016. Berkasnya sudah dilengkapi dan dikembalikan PPNS kepada JPU Kejati Maluku pada Senin, 19 September 2016.

Seperti Nane, Remond juga maju dalam pencalonan Bupati SBB. Lalu apakah Kejati Maluku berani mengambil sikap untuk menggiringnya ke pengadilan? Atau juga terkontaminasi kepentingan politik?. Sebagai aparat penegak hukum, jaksa harus bisa menegakan hukum secara profesional. Sebab, fakta hukum sudah jelas dan terang menderang, sehingga tidak bisa ditutupi.  
(\* )